

Peran Notaris dalam Penyelenggaraan E-RUPS pada Perseroan Terbatas Tertutup: Tinjauan Hukum Bisnis

Duiddo Imaani Mohammad

duiddo.imaani.mohammad@mail.ugm.ac.id

Universitas Gadjah Mada

Abstract

AGMS is one of the organs that must be conducted by a limited company to exercise the company's performance. Regarding AGMS conducted via the electronic platform (e-AGMS), there was a contradiction between the ruling on notarial deed drafting and the AGMS clause in the Limited Company Act of 2007. This contradiction has created uncertainty for notaries across Indonesia. Notarial Position Act of 2004 required notaries to do notarial deeds traditionally so that the appearers and witnesses are not able to present via electronic platform. In contrast, the provision of Article 77 Paragraph (1) of the Limited Company Act legalized e-AGMS exercised via teleconference media. That provision is also contrary to a provision that requires minutes of AGMS should be signed by all participants. The problem addressed in this research is how notaries practice as a corporate supporting profession in conducting e-AGMS and the dualism of regulation and supervision authorities to limited companies in Indonesia. This normative-empiric study discovered that there are feasibilities for notaries to deal with those contradictions. Furthermore, after the COVID-19 pandemic ended, some e-AGMS were conducted in a hybrid way.

Keywords: e-AGMS; Notaries; Minutes of Meeting Deed; Limited Liability Company (Ltd.).

Abstrak

RUPS merupakan salah satu elemen perseroan terbatas yang paling penting untuk menjalankan roda suatu perseroan tersebut. Salah satu isu mengenai RUPS yang diselenggarakan secara elektronik (e-RUPS) adalah adanya benturan antara pengaturan pembuatan akta notaris dengan ketentuan e-RUPS dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Salah satu benturan yang mengakibatkan notaris berpikir lebih dalam konteks e-RUPS adalah adanya ketentuan pembuatan akta notaris harus dilakukan secara fisik di hadapan penghadap dan saksi. Di samping itu, ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas melegalkan RUPS Elektronik (e-RUPS) yang dilakukan melalui media telekonferensi yang juga berbenturan dengan ketentuan bahwa risalah rapat harus ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Sementara itu, pelaksanaan e-RUPS tidak memungkinkan notaris dan penghadap untuk hadir secara fisik. Permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik notaris sebagai profesi penunjang perseroan terbatas dalam menyelenggarakan e-RUPS dan bagaimana dualisme kewenangan pengawasan dan pengaturan terhadap perseroan terbatas memengaruhi pelaksanaan e-RUPS di Indonesia. Penelitian normatif-empiris ini menemukan bahwa terdapat praktik yang dilakukan oleh notaris untuk mengatasi benturan ketentuan tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa setelah pandemi Covid-19 berakhir, terdapat praktik e-RUPS dilaksanakan secara bauran sehingga sebagian pihak mengikuti RUPS secara daring dan sebagian lainnya mengikuti secara luring.

Kata Kunci: e-RUPS; Notaris; Akta Risalah; Perseroan Terbatas Tertutup (PT).

Pendahuluan

Sektor ekonomi dan finansial dalam kehidupan manusia merupakan salah satu faktor primer yang harus berjalan secara langsung dan berkesinambungan. Tanpa adanya sektor ekonomi dan finansial, manusia tidak akan menghidupi kehidupannya dengan layak.¹ Oleh sebab itu, negara tidak dapat memberi fungsi yang utama, yakni negara tidak dapat menjalankan kekuasaannya dengan baik. Akibatnya, negara tersebut mengalami kegagalan dalam memberikan perlindungan terhadap rakyatnya. Hal tersebut juga akan berkaitan dengan “*national development*” yang harus dilaksanakan oleh setiap negara dan pemerintah di dunia.² Di sisi lainnya, masyarakat akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang kompleks karena sektor ekonomi merupakan sektor pendukung kehidupan dan kesejahteraan manusia. Oleh sebab faktor ekonomi, masyarakat dapat hidup dengan layak dan tidak layak.

Prof. Mochtar Kusumaatmadja pernah menyatakan bahwa “Dengan sejarah hukum, aspek hukum Indonesia pada masa yang telah lalu akan mudah diketahui dan akan berguna untuk memudahkan pemahaman masyarakat terhadap kaidah dan institusi hukum yang ada pada masa kini”.³ Pengaturan pertama mengenai perseroan terbatas dikenal dalam Pasal 36 hingga Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“**KUHD**”) atau “*Wetboek van Koophandel vor Nederlandsch Indie, Staatsblad 1847 no.23*”.⁴ Namun, ketentuan perseroan terbatas dalam “**KUHD**” sudah dicabut berdasarkan Pasal 128 UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Pada masa pemerintahan Soekarno, tidak banyak perubahan yang dilakukan pada perubahan substansi ketentuan mengenai perseroan terbatas disebabkan adanya ketentuan peralihan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD 1945**”) dan sibuknya pemerintahan Soekarno untuk mengunifikasi bangsa Indonesia yang sempat terpecah-pecah setelah peristiwa pemberontakan yang telah

¹ Fakhru Rozi Yamali and Ririn Noviyanti Putri, ‘Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia’ (2020) 4 *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 386 < <http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>>.

² S Hanoatubun, ‘Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia’ (2020) 2 *Journal of Education, Psychology and Counseling*.

³ Wahyu Sasongko, *Sejarah Tata Hukum Indonesia* (Penerbit Aura 2019).

⁴ Arum Tarina, ‘Memahami Hukum Perseroan Perorangan: Sejarah Perseroan Terbatas Di Indonesia, Masa Lalu Dan Masa Kini’ (2022) 16 *Jurnal Pelita Ilmu* 97.

terjadi pada masa tersebut. Barulah pada masa pemerintahan Soeharto, substansi ketentuan mengenai perseroan terbatas berkembang pesat. Di antara tanda-tanda perkembangan mengenai ketentuan perseroan terbatas adalah disahkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing (“UU PMA”). UU PMA tersebut mewajibkan perusahaan asing yang berkehendak untuk menanamkan modalnya (investasi) di Indonesia harus mendirikan perusahaan baru yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia pula. Tentu saja, perusahaan milik asing tersebut harus berbentuk suatu perseroan terbatas.

Setelah adanya UUPMA, terdapat Undang-Undang tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (“UU PMDN”) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk Usaha Negara (“UU Bentuk Usaha Negara”). Dalam UU Bentuk Usaha Negara, terdapat kewajiban bagi Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) untuk menggunakan bentuk perseroan terbatas agar perusahaan dapat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri layaknya perseorangan. Sedangkan, dalam UU PMDN juga memberikan ketentuan yang serupa dengan ketentuan UU PMA, yakni perusahaan yang berkehendak untuk menanamkan modalnya di Indonesia harus dalam bentuk perseroan terbatas. Perlu diketahui pula, bahwa pada pemerintahan Soeharto, Indonesia mengalami peningkatan penerimaan modal asing dari luar Indonesia karena pada masa tersebut, “kran investasi” dibuka selebar-lebarnya sehingga tidak sedikit perusahaan asing yang memiliki anak perusahaannya di Indonesia.⁵

Beberapa tahun kemudian, undang-undang khusus yang mengatur mengenai perseroan terbatas disahkan oleh pemerintahan Soeharto. Pada uraian sebelumnya, bahwa diketahui pengaturan mengenai perseroan terbatas masih belum pada satu undang-undang yang sama, melainkan tersebar di undang-undang yang berbeda (bersifat sporadis). Untuk itu, pemerintah sepakat untuk memudahkan kegiatan usaha sekaligus menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha di Indonesia dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (“UU 1/1995”).⁶

⁵ Asyurul Fikri and Anju Nofarof Hasudungan, ‘The Nasionalisasi-Investasi Perusahaan Asing, Mafia Berkeley Dan Berakhirnya Rezim Presiden Soekarno’ (2022) 5 *Yupa: Historical Studies Journal* 57 < <https://doi.org/10.30872/yupa.v5i2.784>>.

⁶ Tarina (n 4).

Ironisnya, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (“PP 27/1998”) masih berlaku hingga kini. Sedangkan, peraturan pokok dari PP a quo telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”). Dengan demikian, sumber hukum utama perseroan terbatas yang berlaku hingga sekarang adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. UU PT beserta Undang-Undang Jabatan Notaris akan menjadi dasar hukum yang sering digunakan untuk menganalisis permasalahan atau problematika pada penelitian ini.

Dengan berkaca pada sejarah hukum perseroan, maka terdapat satu hal yang menjadi aspek dibalik perkembangan hukum perseroan yang sangat pesat dari era Soekarno. Hal tersebut merupakan kemudahan berbisnis (*Ease of Doing Businesses* atau “EoDB”) yang menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaku usaha untuk berbisnis di negara-negara di dunia.⁷ Di Indonesia, skor EoDB masih terus bersaing dengan negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia.⁸ Dalam konteks perseroan dan era pasca pandemi dan industri 4.0, terdapat dua pembahasan menarik mengenai hal tersebut. Pembahasan tersebut adalah apakah hukum perseroan di Indonesia mampu mengatasi berbagai permasalahan terhadap perseroan di masa industri 4.0. Sebab, aktivitas berbisnis dengan perseroan terbatas merupakan dua hal yang saling berkaitan. Pebisnis atau pelaku usaha lainnya memilih bentuk perseroan terbatas sebagai badan hukum untuk menjalankan bisnis mereka karena konsep pertanggungjawaban terbatas dalam perseroan terbatas.⁹ Selain itu, bentuk perseroan terbatas pula yang memiliki manfaat paling banyak jika dibandingkan dengan badan hukum atau badan usaha lainnya.

Dalam konteks perseroan terbatas (“PT”), terdapat tiga organ yang penting untuk menjalankan kegiatan PT. Menurut Pasal 1 ayat (2) UU PT, ketiga organ tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Forum RUPS

⁷ World Bank Group, *Doing Business 2020 : Comparing Business Regulation in 190 Economies* (The World Bank 2020) < <https://documents1.worldbank.org/curated/fr/688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf>>.

⁸ *ibid* 4.

⁹ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas* (Raih Asa Sukses 2015).

menjadi sangat penting karena di forum *a quo*, pengambilan keputusan tertinggi dalam perseroan diambil serta pemegang saham dapat menerima pertanggungjawaban kinerja perseroan dalam satu tahun bisnis dari Direksi.¹⁰ Secara praktik, mayoritas kegiatan RUPS diadakan secara luring, dengan lokasi RUPS berada di lokasi kedudukan perseroan sesuai ketentuan dari UU PT.¹¹ Namun, setelah Covid-19 melanda Indonesia, seluruh kegiatan usaha menurun drastis secara pendapatan dan juga jumlah interaksi pekerja/organ perusahaan. Di saat yang sama, RUPS yang awalnya diadakan secara luring menjadi diadakan secara daring untuk menurunkan kemungkinan penularan Covid-19.

Sebenarnya, praktik RUPS secara elektronik (“e-RUPS”), sudah dikenal dalam ketentuan UU PT. Menurut Pasal 77 UU PT, RUPS dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi dan media elektronik lainnya. Namun, ketentuan berikutnya merupakan ketentuan yang menyulitkan organ perseroan, yakni ketentuan kewajiban pembuatan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Kendala akibat ketentuan tersebut dirasakan oleh PT Terbuka, dimana jumlah pemegang saham terdiri dari banyak unsur/orang.

Selanjutnya, walaupun terdapat ketentuan *a quo*, terdapat ketentuan lain dalam UU PT yang akan berkaitan dengan notaris selaku profesi penunjang pasar modal dan pejabat umum yang berwenang. Ketentuan Pasal 90 menyatakan bahwa apabila risalah dibuatkan dengan akta notaris, maka tanda tangan ketua rapat dan perwakilan pemegang saham yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya tidak diperlukan. Oleh sebab itu, dalam praktik berbisnis melalui PT, banyak diantara pelaku bisnis yang menggunakan skema Pasal 90, bahwa risalah rapat akan dibuatkan dengan akta notaris.¹² Akta tersebut sering dikenal sebagai akta risalah rapat. Adanya ketentuan Pasal 77 dan Pasal 90 dalam UU PT menunjukkan bahwa adanya kompleksitas dalam UU PT yang memberi pengaturan mengenai penyelenggaraan RUPS sendiri.

¹⁰ ibid 154.

¹¹ I Made Nova Wibawa, I Nyoman Alit Puspadma and Ida Ayu Putu Widiati, ‘Kedudukan Notaris Dalam Pembuatan Akta Terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Yang Diadakan Melalui Media Telekonferensi’ (2021) 2 Jurnal Preferensi Hukum 128 < <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2804.125-129>>.

¹² Ravi Hafids Maheswara, ‘Landasan Hukum Pelaksanaan E-RUPS Dan Pembuatan Risalah Rapat E-RUPS Di Indonesia’ (2022) 11 Jurnal Education And Development 8 < <https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4215>>.

Masalah lainnya dalam UU PT mengenai RUPS adalah akta RUPS merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yakni notaris. Oleh sebab itu, notaris dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi Undang-Undang Jabatan Notaris (“UU JN”) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Namun, tidak semua ketentuan dalam UU JN mendukung ketentuan-ketentuan dalam UU PT maupun sebaliknya. Oleh sebab itu, kedua instrumen peraturan perundang-undangan tersebut secara bersama-sama merupakan salah satu dari faktor hukum yang memengaruhi tingkat EoDB di Indonesia.¹³

Dalam konteks e-RUPS, tentunya interaksi luring antar manusia menjadi hal yang tidak perlu karena dengan adanya e-RUPS, seorang pemegang saham dapat mengikuti RUPS dimana saja, dengan catatan harus memerhatikan sinyal internet di sekitar lokasi orang tersebut. Sama seperti RUPS, e-RUPS lazim dibuatkan akta risalah rapat yang dibuatkan oleh notaris setelah diadakannya RUPS. Sebab, akta risalah rapat tidak memerlukan tanda tangan ketua rapat dan perwakilan pemegang saham sehingga skema Pasal 90 digunakan dalam kasus *a quo*. Namun, ketentuan UU JN juga mengatur bagaimana kewajiban notaris ketika melakukan pembuatan akta dengan klien. Pasal 16 *juncto* Penjelasan Pasal 16 UU JN menyatakan bahwa pada intinya, seorang notaris ketika membuat akta harus secara fisik dan menandatangani akta tersebut di hadapan dua pihak, yakni pihak penghadap dan pihak saksi-saksi. Adanya ketentuan tersebut tentu mempersulit notaris untuk membuat akta risalah e-RUPS yang dilaksanakan secara elektronik karena notaris dan penghadap tidak berada pada satu tempat yang sama. Oleh sebab itu, ketentuan Pasal 16 UU JN menjadi “*obstruction*” dalam rangka mewujudkan program “*e-notary*” atau dalam UU Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama UU JN dikenal dengan istilah “*cyber notary*”.¹⁴ *Cyber notary* menjadi hal yang relevan di era industri 4.0, dimana penggunaan *internet of things* (IoT) semakin pesat dan juga bersamaan dengan era industry 4.0 yang semakin modern dari waktu ke waktu.

¹³ Hilda Prastiti, ‘Membedah Parameter Berusaha Dalam Upaya Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi Di Indonesia (Studi Komparasi Indonesia Dan Vietnam)’ (2022) 2 “Dharmasiswa” Jurnal Program Magister Hukum FHUI 442–443 <<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss1/34>>.

¹⁴ Nasda Aninda Pertiwi, Salim Hs and Aris Munandar, ‘Efektivitas Penerapan E-Notary Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris (Studi Di Notaris Wilayah NTB)’ (2023) 4 Jurnal Risalah Kenotariatan 85 <<https://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/view/89>>.

Atas dasar tersebut, penelitian ini mengangkat inti pembahasan guna menjawab pertanyaan terkait bagaimana praktik notaris sebagai profesi penunjang perseroan dalam menyelenggarakan e-RUPS di Perseroan Terbatas Tertutup saat ini? Serta, bagaimana relevansi ketentuan kewajiban notaris untuk membuat akta notariil secara fisik berdasarkan penjelasan Pasal 16 UU JN di era industri 4.0? Guna menjawab pertanyaan tersebut, tentunya perlu berpedoman pada asas *noscitur a nociis*, yang pada intinya bermakna ikatan ketentuan atau perkataan harus diinterpretasikan secara benar dalam rangkaian/kumpulannya.¹⁵ Artinya, bahwa Notaris memiliki kapasitas dalam menginterpretasikan suatu ketentuan dengan mengedepankan terwujudnya *das sein* dan *das sollen* yang penting dalam menentukan efektivitas iklim bisnis di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Artinya, Penulis akan menganalisis aspek-aspek pada ketentuan hukum positif yang berlaku saat ini melalui pendekatan undang-undang atau "*statute approach*".¹⁶ Sedangkan, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penulis akan melakukan riset di lapangan untuk memahami dan menganalisis realita apa yang terjadi dalam praktik masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk mengamati ketimpangan antara *das sein* dan *das sollen* yang ada pada masyarakat.¹⁷ Oleh sebab itu, data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder untuk lebih dapat memahami realita sekaligus pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan dua pengumpulan data, yakni studi kepustakaan dan wawancara atau survey.

¹⁵ Yudhana Hendra Pramapta, 'Interpretasi Hukum Pasal 15 Ayat (2) Huruf g Undang-Undang Jabatan Notaris' (2022) 2 *Officium Notarium* 351-353 < <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss2.art16>>.

¹⁶ Sheyla Nichlatus Sovia and others, *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Lembaga Studi Hukum Pidana 2022).

¹⁷ *ibid* 48.

Praktik Notaris sebagai Profesi Penunjang Perseroan dalam Menyelenggarakan RUPS secara Elektronik (e-RUPS) di Perseroan Terbatas Tertutup¹⁸

Berdasarkan UUJN, notaris adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPdata, akta autentik merupakan “suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau oleh pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta tersebut”. Dalam konteks bentuk akta yang ditentukan oleh undang-undang, notaris berkewajiban untuk membuat akta autentik sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, yakni berdasarkan Pasal 38 UUJN dan melalui tata cara yang diatur oleh undang-undang, yaitu Pasal 39 hingga 53 UUJN.¹⁹ Dengan demikian, berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta autentik yang bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang.

Perlu digarisbawahi, bahwa notaris tidak hanya berwenang untuk membuat satu jenis akta autentik saja, melainkan notaris berwenang untuk membuat dua jenis akta autentik. Kedua jenis tersebut ialah akta *relaas* dan akta *partij*. Akta *relaas* akan sering berkaitan dengan berita acara suatu kegiatan/peristiwa. Dalam konteks penelitian ini, akta risalah rapat umum pemegang saham (akta risalah RUPS) merupakan akta yang termasuk dalam jenis akta *relaas*. Sedangkan, akta *partij* merupakan akta yang dibuat di depan atau di hadapan notaris. Akta jenis ini juga seringkali disebut sebagai “akta pihak”. Akta *relaas* atau akta berita acara merupakan akta yang dibuat berdasarkan permintaan pihak lain agar notaris mencatat dan/atau menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan oleh para pihak dalam suatu peristiwa²⁰ Hal tersebut dilakukan oleh notaris

¹⁸ Data diperoleh dari praktik seorang Notaris yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Notaris tersebut tidak memberikan izin kepada penulis untuk menyebutkan nama notaris dalam penelitian ini. Notaris berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan dalam UUJN dan Kode Etik Notaris.

¹⁹ Bunga Paskadwi, ‘Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terkait Pengenalan Penghadap Serta Akibat Hukum Atas Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 366/PID.B/2021/PN.JKT.SEL)’ (2022) 4 Indonesian Notary <<https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss1/26>>.

²⁰ Ninik Alfiah and Mohammad Saleh, ‘Implikasi Yuridis Pembacaan Dan Penandatanganan Akta Risalah E-RUPS Yang Dibuat Oleh Notaris’ (2021) 21 Kosmik Hukum 109 <<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/10283>>.

agar notaris dapat menuangkan catatan/ tulisan mengenai peristiwa *a quo* ke dalam akta notaris yang akan dibuatnya. Oleh sebab itu, komparasi kedua akta tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. Dalam akta *partij* (dalam konteks penelitian ini akta *partij* yang berkaitan dengan RUPS merupakan akta pernyataan keputusan RUPS atau “akta PKR”), komparasi akta tersebut akan berbunyi “*Menghadap kepada saya, (nama notaris), dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini*”. Dengan komparasi yang berbunyi demikian, maka dapat diketahui bahwa akta tersebut merupakan akta yang dibuat di hadapan Notaris (akta *partij*).

Dalam hukum acara perdata, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian dan beban pembuktian yang berbeda. Jika dibandingkan dengan beberapa alat bukti lainnya yang sah dalam hukum acara perdata, maka dapat dikatakan oleh penulis bahwa akta autentik merupakan salah satu alat bukti yang terkuat dalam hukum acara perdata. Akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum sehingga batas minimal dari akta autentik sendiri dapat berdiri sendiri tanpa diikuti oleh alat bukti lainnya dalam hukum acara perdata sehingga alat bukti autentik paling digemari oleh kalangan pelaku usaha karena akta tersebut disebut-sebut sebagai alat bukti “yang paling meyakinkan” diantara alat bukti lainnya.²¹ Namun, akta autentik tetap memiliki kelemahan jika pihak lain dapat membuktikan bahwa akta autentik tersebut tidak sah secara hukum. Dalam praktik notaris, terkadang akta autentik dianggap tidak sah karena salah satu pihak penandatanganan tidak hadir dalam acara penandatanganan. Padahal, tanda tangan yang bersangkutan tertulis dalam akta yang dimaksud. Hal inilah yang membuat beberapa notaris dapat dipidanakan karena membuat akta palsu yang tidak sesuai dengan kebenaran yang aslinya.

Perlu diketahui, bahwa dalam hukum acara perdata, yang ditelusuri oleh hakim pemeriksa perkara perdata merupakan kebenaran formil dari suatu perkara, bukan kebenaran materiil dari suatu perkara pula. Oleh sebab itu, alat bukti dalam hukum acara perdata seringkali berbentuk surat tertulis, baik surat/ akta yang dibuat dihadapan

²¹ Siti Rohmatul Izzah, ‘Akibat Hukum Adanya Klausul Proteksi Diri Pada Akta Notaris Sebagai Bentuk Pengamanan Diri’ (2022) 10 Jurnal Education and Development 222–226 <<https://doi.org/10.37081/ed.v10i2.3683>>.

pejabat umum maupun surat/akta dibawah tangan.²² Dalam praktik notaris pula, seringkali para pelaku usaha (perseroan maupun pengurusnya) menghadap kepada notaris selaku pejabat umum untuk membuat suatu akta autentik untuk memberikan kepastian kepada kegiatan usaha yang sedang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut.²³

Sebagai suatu akta autentik, tentunya akta tersebut memiliki sejumlah syarat yang terdiri dari syarat formil dan syarat materiil agar akta autentik tersebut dapat ditandatangani oleh para pihak dan notaris. Setelah itu, akta autentik tersebut dapat berlaku secara sah menurut hukum. Dalam praktik perseroan terbatas, baik terbuka maupun tertutup, seringkali pihak perseroan terbatas tidak hanya mengajukan permohonan akta autentik saja, melainkan juga permohonan untuk mendaftarkan akta autentik yang telah dibuat oleh notaris untuk didaftarkan kepada Kemenkumham melalui platform Stasiun Akses Badan Hukum ("SABH"). Hal tersebut ditujukan agar akta autentik yang telah dibuat oleh notaris dan penghadap telah diketahui oleh Kemenkumham sehingga akta autentik yang telah dibuat mendapatkan tambahan nilai pembuktian.

Praktik Notaris dalam Pelaksanaan e-RUPS di Perseroan Terbatas, baik Perseroan Terbuka maupun Perseroan Tertutup

Dalam konteks e-RUPS, terdapat permasalahan pada saat RUPS tersebut dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi telekonferensi. Dalam hal ini, aplikasi telekonferensi yang paling sering digunakan pada saat e-RUPS adalah aplikasi *Microsoft Teams* dan *Zoom*. Sebab, ketentuan teknis dalam UU PT yang mengatur mengenai e-RUPS masih belum secara rinci diatur. Berdasarkan Pasal 77 UU PT, status e-RUPS merupakan legal dan boleh dilakukan oleh perseroan. Selain itu, permasalahan timbul ketika ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU PT yang mewajibkan PT untuk membuat risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh seluruh peserta RUPS. Tetapi, dalam penjelasan Pasal 77 ayat (4) UU PT, dijelaskan bahwa tandatangan peserta RUPS dapat

²² I Made Sara, *Aspek Hukum Dalam Bisnis* (Indomedia Pustaka 2018).

²³ Muhammad Akbar and Fadhil Yazid, 'Kepastian Hukum Dalam Kemudahan Berusaha Di Era Revolusi Industri 4.0 Terkait Dengan Profesi Notaris' (2021) 1 Law Jurnal 119 < <https://doi.org/10.46576/lj.v1i2.1132>>.

berupa tandatangan fisik maupun elektronik. Namun, hal tersebut tetap menyulitkan perseroan karena perseroan harus mengumpulkan tandatangan seluruh pemegang saham secara individu.

Walaupun ketentuan Pasal 77 UU PT menyulitkan perseroan, UU PT tetap memberikan solusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 UU PT. Ketentuan tersebut memberikan kemudahan karena jika RUPS dibuatkan akta risalah RUPS oleh notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan hal itu, maka akta tersebut tidak memerlukan tandatangan ketua rapat dan seluruh pemegang saham. Berdasarkan ketentuan Pasal 90 UU PT, maka banyak PT, baik PT Terbuka maupun PT Tertutup memilih skema Pasal 90 dengan membuat akta risalah RUPS kepada notaris agar tidak memerlukan tanda tangan seluruh pemegang saham yang dianggap menyulitkan pihak perseroan.

Namun, permasalahan tidak berhenti pada ketentuan UU PT, permasalahan lain timbul pada UU JN. Sebagai pejabat umum yang disumpah oleh Kemenkumham, notaris bekerja dan menjalankan kewenangannya berdasarkan UU JN dan Kode Etik yang disepakati oleh organisasi profesi notaris, yakni Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam Pasal 16 *vide* Penjelasan Pasal 16 UU JN yang terdiri dari “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, disebutkan bahwa “notaris wajib untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”. Sedangkan, penjelasan dari pasal tersebut menyebutkan bahwa: “bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi”.

Penjelasan dari pasal *a quo* sempat diperdebatkan oleh kalangan notaris sendiri. Sebagian notaris tetap berpegang teguh kepada pasal dan penjelasan *a quo*, bahwa Notaris harus membuat dan membacakan akta yang telah dibuatnya secara fisik di hadapan penghadap dan saksi. Sebagian notaris lainnya menganggap bahwa dalam hal pandemi Covid-19, terhadap undang-undang yang menyatakan kedaruratan situasi

pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak semua orang dapat bertemu secara fisik seperti sebelum pandemi Covid-19 sehingga ketentuan undang-undang kedaruratan tersebut memberi kelonggaran kepada Notaris untuk membuat aktanya secara non-fisik melalui media elektronik²⁴ Namun, terdapat penafsiran terhadap ketentuan pembuatan akta notarial secara fisik bahwa ketentuan yang dimaksud pada Pasal 16 UU JN tidak memiliki sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya. Dengan demikian, tidak seluruh ketentuan kewajiban notaris yang diatur pada Pasal 16 UUNJN memiliki sanksi. Pengecualian tersebut berlaku pada Pasal 16 ayat (1) huruf l dan m yang jika notaris tidak melakukannya maka notaris *a quo* tidak akan dijatuhi sanksi apapun oleh lembaga manapun.²⁵

Oleh sebab pengaturan teknis lebih rinci terkait pelaksanaan e-RUPS PT Tertutup masih belum diatur, maka dalam praktiknya Notaris menggunakan pengaturan teknis yang diberikan oleh OJK terhadap pelaksanaan e-RUPS PT Terbuka, yakni Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka Secara Elektronik sehingga dalam pelaksanaan e-RUPS, baik pada PT Terbuka maupun PT Tertutup, notaris menjalankan prosedur yang sama terhadap kedua jenis PT tersebut.²⁶ Walaupun demikian, terdapat prosedur yang hanya ada pada PT Terbuka seperti pemberitahuan beberapa hari sebelum RUPS kepada OJK dan prosedur lainnya yang tidak ditemukan pada PT Tertutup.

Dalam hal ini, Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka Secara Elektronik adalah produk hukum yang diterbitkan untuk memberikan prosedur pelaksanaan RUPS secara daring akibat dari Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).²⁷ Adapun ketentuan substantif dalam peraturan tersebut pada pokoknya berupaya untuk memitigasi masalah terkait

²⁴ Lovita Gamelia Kimbal, Tunggul Anshari Setia Negara and Hariyanto Susilo, 'Autentisitas Akta Notaris yang Dibuat Secara Elektronik pada Masa Pandemi COVID-19' (2021) 6 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 421-424 <<https://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/18721>>.

²⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Refika Aditama 2011).

²⁶ *ibid.*

²⁷ Lihat, Konsiderans huruf c Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka Secara Elektronik.

penetapan lokasi RUPS, pemenuhan kuorum kehadiran, dan kuorum pengambilan keputusan berikut risalahnya. Meskipun peraturan tersebut hanya berfokus pada pelaksanaan e-RUPS pada Perseroan Terbatas Terbuka, Notaris dalam pelaksanaan e-RUPS pada Perseroan Terbatas Tertutup juga berpedoman pada ketentuan tersebut dengan menitikberatkan pada aspek relevansi antara praktik dengan prosedur, serta demi menghindari kekosongan hukum.

Dalam praktik RUPS secara elektronik (“e-RUPS”), notaris berwenang untuk membuat akta autentik berupa akta risalah RUPS (akta *relaas*) dan akta pernyataan keputusan RUPS (akta *partij*). Oleh sebab itu, dalam hal pihak PT Tertutup akan melaksanakan RUPS, pihak PT Tertutup akan mengundang notaris untuk mendengar dan mencatat apa yang terjadi selama RUPS tersebut. Dalam praktiknya, notaris akan menghadiri RUPS *a quo* bersama staf notaris tersebut untuk membantu mempersiapkan administrasi yang diperlukan untuk mendukung dilaksanakannya RUPS.

Dalam praktik RUPS PT Terbuka atau Tertutup, notaris tidak hanya membuat akta risalah RUPS dan akta pernyataan keputusan RUPS saja, melainkan notaris biasanya diminta oleh pihak perseroan untuk memberikan skenario RUPS sehingga jalannya RUPS akan dilaksanakan berdasarkan skenario tersebut. Skenario RUPS tersebut tidak memiliki kekuatan hukum apapun, hanya saja skenario tersebut akan membantu pihak perseroan dan notaris untuk mengetahui rencana dan kronologi RUPS yang akan dilaksanakan.

Skenario tersebut berisikan hal-hal apa saja yang akan diucapkan dan dibacakan oleh notaris dan pihak lain, khususnya pemimpin RUPS (selanjutnya disebut dengan “pemimpin rapat”) dalam RUPS yang akan diselenggarakan sehingga pemimpin rapat tidak akan kesulitan untuk mengucapkan hal-hal lainnya yang akan diucapkannya. Biasanya, dalam praktik RUPS PT Terbuka maupun PT Tertutup, yang menjadi pemimpin rapat dalam RUPS merupakan salah seorang dari Direksi maupun Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh perseroan untuk memimpin RUPS berdasarkan surat keputusan rapat dewan direksi maupun dewan komisaris. Dengan adanya skenario RUPS yang telah ada, maka RUPS dapat dilaksanakan sesuai dengan skenario tersebut dan skenario *a quo* akan menjadi bahan bagi notaris untuk membuat akta risalah RUPS

yang diminta oleh klien.

Perlu diketahui, bahwa tidak terdapat syarat yang mewajibkan seorang Direksi/Komisaris dari suatu PT untuk memiliki kewarganegaraan Indonesia. Oleh sebab itu, banyak RUPS yang diselenggarakan menggunakan bahasa Inggris, yang kemudian pada akta risalah RUPS dan akta pernyataan keputusan RUPS akan dibuat secara dwibahasa yakni, akta versi bahasa Indonesia dan akta versi bahasa Indonesia. Perlu diketahui pula, pada objek observasi penulis, PT Tertutup *a quo* merupakan PT yang pemegang sahamnya merupakan seorang warganegara asing. Oleh sebab itu, seluruh percakapan dalam RUPS menggunakan bahasa Inggris, tidak menggunakan bahasa Indonesia.

Dengan adanya skenario tersebut, notaris mendapatkan kemudahan untuk membuat akta risalah RUPS dan akta pernyataan keputusan RUPS yang akan diberikan kepada pihak PT Tertutup atau PT Terbuka setelah RUPS selesai diselenggarakan. Pada saat skenario RUPS telah selesai dirancang oleh staf notaris, notaris akan mengirimkan skenario tersebut kepada pemimpin rapat untuk mempersiapkan RUPS yang akan datang. Di sisi lain, skenario RUPS yang telah disusun sebelumnya oleh notaris akan memberi kemudahan kepada notaris untuk menyusun akta risalah RUPS karena risalah RUPS diselenggarakan berdasarkan skenario yang telah dibuat sebelumnya sehingga isi daripada skenario RUPS dapat dimasukkan ke dalam akta risalah RUPS dengan beberapa penyesuaian.

Selama pelaksanaan RUPS, notaris bekerja secara pasif. Notaris tidak akan berbicara mengenai materi yang terkait dengan kinerja perusahaan atau perseroan. Pada PT Tertutup yang jumlah pemegang saham pada PT tersebut relatif sedikit, maka skenario RUPS yang telah dibuat oleh Notaris dapat serupa dengan percakapan yang terjadi pada RUPS *a quo*. Dalam RUPS PT Tertutup dan PT Terbuka, notaris hanya berbicara kepada forum RUPS setelah diminta oleh pemimpin rapat. Biasanya, pemimpin rapat akan bertanya kepada notaris terkait terpenuhinya kuorum RUPS. Jika kuorum tidak terpenuhi, maka RUPS tidak dimulai terlebih dahulu sebelum terpenuhinya kuorum RUPS sebagaimana yang ditetapkan oleh UU PT dan/atau anggaran dasar perseroan.²⁸

²⁸ Data diambil oleh penulis pada RUPS yang diadakan secara bauran pada salah satu PT Tertutup yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2023.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karena ketiadaan pengaturan teknis yang lebih rinci dalam konteks pelaksanaan e-RUPS di PT Tertutup, notaris masih mengikuti ketentuan dan panduan yang ada pada ketentuan pelaksanaan e-RUPS di PT Terbuka. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan kewenangan pengawasan antara PT Terbuka dan PT Tertutup. Kewenangan pengawasan terhadap PT Terbuka dilakukan oleh OJK sekaligus terhadap pasar modal. Sedangkan, kewenangan pengawasan terhadap PT Tertutup dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU Kemenkumham), yang hingga kini belum mengeluarkan pengaturan teknis terhadap pelaksanaan e-RUPS pada PT Tertutup.

Dualisme Lembaga Pengawas terhadap Perseroan Terbatas

Permasalahan lainnya yang menimbulkan para Notaris kesulitan dalam melakukan praktiknya yang berkaitan dengan RUPS adalah adanya perbedaan kewenangan antara lembaga yang mengawasi PT Terbuka dan Tertutup. Lembaga yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi PT Terbuka adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terdapat tiga tugas yang diberikan kepada OJK untuk memberi pengaturan dan pengawasan terhadap ; a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan ; b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal ; dan c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. PT Terbuka merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Pasar Modal karena PT Terbuka merupakan PT yang melakukan Penawaran Umum (IPO) di Bursa Efek Indonesia sehingga PT Terbuka berkewajiban untuk memberikan Laporan Keuangan PT Terbuka terhadap pemegang saham publik. Oleh sebab itu, dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham publik, OJK diberikan kewenangan untuk memberikan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di Pasar Modal, termasuk di dalamnya adalah PT Terbuka. Sedangkan, kewenangan untuk mengawasi dan mengatur PT Tertutup berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi badan hukum, termasuk PT.

Berkaitan dengan e-RUPS, OJK telah memberikan pengaturan dengan “Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka Secara Elektronik”. Salah satu ketentuan dalam Peraturan OJK tersebut yang mengatur mengenai kehadiran secara fisik seorang Notaris adalah ketentuan Pasal 8 yang mewajibkan e-RUPS harus tetap dihadiri secara fisik setidaknya oleh tiga unsur, yaitu; “a. pimpinan rapat ; b. 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris dan ; c. profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS”. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sekaligus sebagai profesi penunjang pasar modal kepada notaris yang terdaftar di OJK. Pengaturan mengenai notaris sebagai profesi penunjang pasar modal diatur dalam Peraturan OJK Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Selama masa pandemi Covid-19 dan pasca pandemi, Notaris melakukan e-RUPS berdasarkan ketentuan Pasal 8 POJK 16/POJK.04/2020, yakni notaris harus hadir secara fisik dalam e-RUPS bersama pemimpin rapat dan seorang Direksi/Dewan Komisaris. Oleh sebab tidak adanya pengaturan mengenai e-RUPS bagi PT Tertutup, maka Notaris melakukan hal yang sama pula sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 POJK *a quo* dan ketentuan lainnya dalam POJK 16/POJK.04/2020 karena kekosongan hukum yang mengatur mengenai e-RUPS bagi PT Tertutup yang seharusnya pengaturan *a quo* dikeluarkan oleh Ditjen AHU Kemenkumham, bukan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, notaris tetap menyelenggarakan e-RUPS bagi PT Tertutup secara fisik bersama pemimpin rapat dan satu orang dari Direksi/Komisaris PT Tertutup *a quo*.

Relevansi Ketentuan Kewajiban Notaris untuk Membuat Akta Notariil secara Fisik berdasarkan Penjelasan Pasal 16 UUJN di Era Industri 4.0

Ketentuan kewajiban Notaris untuk membuat Akta Notariil secara fisik diatur dalam Pasal 16 huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dalam Pasal 16 huruf m Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam ketentuan *a quo*, dinyatakan bahwa notaris wajib untuk: “”notaris wajib untuk

membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris” dengan penjelasannya yang dilampirkan pada bagian akhir undang-undang bahwa “Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi”. Namun, kewajiban untuk membuat akta secara fisik tersebut tidak memiliki sanksi apapun bilamana notaris tidak memenuhi kewajiban tersebut sehingga ketentuan *a quo* disebut *lex imperfecta*.²⁹

Ketentuan secara fisik tersebut membuat terwujudnya *cyber notary* yang dimaksud dalam Penjelasan Perubahan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014, bahwa kewenangan notaris lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang antara lain; “kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta Ikrar Wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Namun, kekurangan dari UUJN adalah UUJN tidak memberikan definisi yang jelas terkait definisi dari “mensertifikasi secara elektronik” dan juga definisi dari “*cyber notary*”. Oleh sebab itu, acuan dalam menentukan *cyber notary* yang dicita-citakan oleh UUJN tidak dapat ditentukan. Selain itu, pengaturan mengenai *cyber notary* dan kewenangan notaris untuk “mensertifikasi secara elektronik” hanya dituliskan dalam bagian penjelasan UUJN. Kedua hal yang sangat *urgent* untuk dilakukan di era industri (4.0).

Selain pertimbangan secara undang-undang, adanya *cyber notary* juga diperkirakan akan mempermudah kegiatan untuk melakukan usaha (*EoDB*) sehingga akan menarik lebih banyak investor, baik investor domestik maupun investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.³⁰ Dalam praktik saat ini, mayoritas akta autentik yang dibuat oleh Notaris masih dibuat secara tradisional (fisik). Hal tersebut tidak lepas dari Notaris sendiri yang merupakan pejabat umum yang hak, kewajiban, dan kewenangannya ditentukan berdasarkan undang-undang. Oleh sebab itu, Notaris harus menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang pula.

²⁹ Adjie (n 25) 88.

³⁰ Muhammad Farid Alwajdi, ‘Urgensi Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia’ (2020) 9 Jurnal Rechtsvinding <<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.422>>.

Sementara itu, ketentuan undang-undang mengatur mengenai hak, kewajiban, dan kewenangan Notaris (UUJN) masih mengharuskan Notaris untuk membuat dan membacakan Akta yang telah dibuatnya secara fisik di depan penghadap dan saksi. Alasan dibalik diaturnya ketentuan yang mewajibkan Akta untuk dibuat dan dibacakan secara fisik oleh Notaris di depan penghadap dan saksi adalah karena adanya keterbatasan peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait media elektronik sekaligus terbatasnya ketentuan mengenai notaris itu sendiri. Keterbatasan yang dimaksud oleh penulis adalah keterbatasan secara substansi yang mengatur mengenai *cyber notary* sekaligus peran notaris di era yang sangat menggunakan media elektronik untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

Keterbatasan tersebut, baik secara substansi pengaturan maupun regulasi akan sangat menghambat notaris sendiri dalam menggapai cita *cyber notary* di Indonesia. Perlu diingat, bahwa notaris dalam menjalankan kewajiban dan pekerjaannya harus memiliki tingkat kehati-hatian yang tinggi sebab akta autentik yang dikeluarkan oleh notaris dapat dijadikan alat bukti hukum dan dapat berdiri sendiri tanpa diikuti oleh alat bukti lainnya.³¹

Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara bersama Notaris A yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 25 Agustus 2023, diperoleh informasi terkait peran notaris dalam menerbitkan Akta Risalah RUPS yakni sebagai berikut:

1. Dalam rangkaian penyelenggaraan RUPS di perseroan terbuka, RUPS harus didahului dengan pemberitahuan RUPS kepada OJK selaku regulator di bidang pasar modal yang termasuk mengatur hal ihwal perseroan terbuka sehingga setiap RUPS yang akan diselenggarakan oleh perseroan terbuka harus diberitahukan terlebih dahulu kepada OJK selaku instansi regulator di bidang pasar modal. Sebagai perbandingan, pada RUPS yang diselenggarakan oleh perseroan tertutup, tidak ditemukan pemberitahuan RUPS kepada OJK karena OJK bukanlah regulator perseroan tertutup, melainkan regulator perseroan terbuka. Selain itu, perseroan tertutup diatur dan tertunduk pada kewenangan Dirjen AHU di Kemenkumham
2. Salah satu yang membedakan antara Resume RUPS dengan Akta Risalah RUPS adalah resume RUPS hanya berisi mengenai identitas para pihak yang hadir dalam

³¹ Sania Salamah and Agung Iriantoro, 'Prinsip Kehati-Hatian Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Membuat Akta Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 457 Pk/Pdt/2019)' (2022) 1 Imanot : Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan 554 <<https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/4437>>.

RUPS sekaligus hasil keputusan yang diambil oleh para pihak dalam RUPS yang berlangsung dan dihadiri oleh notaris dan saksi. Sedangkan, akta risalah RUPS berisi risalah RUPS yang lebih rinci dibanding dengan resume. Sesuai dengan ketentuan pasal 90 (2), jika dibuatkan dengan akta notaris, maka risalah RUPS tidak memerlukan tandatangan ketua rapat dan pemegang saham perseroan terkait.

3. Setiap RUPS yang dilaksanakan oleh perseroan, baik perseroan tertutup maupun terbuka, sekaligus dalam e-RUPS, didahului dengan pertanyaan ketua rapat kepada pelaku profesi penunjang, yakni notaris mengenai terpenuhinya kuorum RUPS *a quo*. Dalam Pasal 86 (1) UU PT, disebutkan bahwa setidaknya-tidaknya RUPS diadiri oleh $\frac{1}{2}$ dari seluruh bagian saham dan hak suara yang hadir atau hak suara yang diwakili oleh orang lain. Setelah pertanyaan dijawab oleh notaris, ketua rapat akan mengetuk palu sebanyak tiga kali dan membuka pembahasan agenda RUPS.
4. Jika RUPS diadakan secara elektronik melalui telekonferensi, maka menurut anggaran dasar perseroan *a quo* harus diberitahukan terlebih dahulu kepada peserta RUPS (pemanggilan) sebelum dilaksanakannya RUPS secara elektronik
5. Walaupun RUPS secara elektronik atau melalui telekonferensi telah diatur dalam UU PT, yakni pada Pasal 77 (1) UU PT, peraturan jabatan bagi notaris belum mengatur penandatanganan akta yang harus menghadap notaris secara fisik. Demikian penjelasan Pasal 17 ayat (1) huruf m UU 30/2004 jo. UU 2/2014. Jika menggunakan penjelasan tersebut, maka notaris yang membuat akta risalah RUPS tanpa di hadapan para pihak akan berakibat pada akta risalahnya yang menjadi akta di bawah tangan berdasarkan Pasal 16 ayat (9) UUN.
6. Penandatanganan akta risalah oleh notaris tanpa di hadapan para pihak tetap sah dengan mengacu pada Pasal 90 (2) UU PT yang menyatakan pada intinya bahwa tandatangan ketua rapat dan pemegang saham tidak menjadi syarat jika risalah RUPS tersebut dibuat di hadapan notaris. Untuk itu, aliran ini mengatakan bahwa akta risalah e-RUPS tetap sah dan tidak dapat diturunkan kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan. Walaupun demikian, tetap terdapat kekosongan hukum bahwa pengaturan e-RUPS terhadap perseroan tertutup masih belum diatur layaknya pengaturan e-RUPS terhadap perseroan terbuka pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
7. Pada salah satu kantor notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta risalah RUPS yang diselenggarakan secara elektronik sah menurut hukum dan ditandatangani oleh notaris yang bersangkutan. Menurut hukum yang berlaku, hal tersebut sah dibawah ketentuan pasal 90 UU PT yang menyatakan bahwa jika risalah RUPS dibuat dalam bentuk akta notaris maka ia tidak memerlukan tandatangan para hadirin. RUPS yang dimaksud merupakan RUPS pada salah satu perseroan tertutup yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Namun hal tersebut menjadi rancu ketika dihadapkan dengan Pasal 16 (1) huruf m UU JN yang mewajibkan notaris untuk hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan para penghadap dan saksi.

Secara filosofis, pembacaan akta oleh Notaris di hadapan penghadap dan saksi memiliki nilai yang sangat mendalam, yakni agar Notaris, penghadap, dan saksi

mengetahui apa yang ada dalam akta *a quo*. Sebab, seringkali pengadap tidak mengerti dan memahami apa yang ada dalam akta, tetapi penghadap hanya mengerti judul akta saja. Selain itu, filosofi pembacaan akta di depan penghadap mengandung filosofi perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat yang akan menjadi penghadap diharuskan untuk mengetahui dan mendengar segala isi dari akta yang telah dibuat oleh Notaris atas dasar permintaan penghadap. Walaupun demikian, pembacaan akta oleh notaris sebelum penandatanganan akta tidak wajib dilakukan oleh notaris dengan syarat penghadap telah membaca dan memahami sendiri isi akta tersebut.³²

Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Notaris memiliki peran vital sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sekaligus sebagai profesi penunjang perseroan. Akan tetapi, secara praktik penyelenggaraan bisnis, masih terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut berupa kekosongan hukum terkait teknis pelaksanaan e-RUPS pada PT Tertutup. Selain itu, terdapat permasalahan terkait pelaksanaan pembuatan dan pembacaan akta notariil secara fisik mengingat e-RUPS yang dilakukan secara daring. Demi menghindari kekosongan tersebut, Notaris menggunakan ketentuan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 untuk membantu PT menyelenggarakan e-RUPS.

Dalam meniklanjuti esensi dari penelitian ini, Penulis kepada pemangku kebijakan terkait agar memberikan pengaturan yang rinci dan relevan mengenai notaris dan perseroan terbatas tertutup. Hal tersebut sejalan dengan norma dan praktik bisnis yang selalu berdinamika dan bertransformasi seiring perkembangan zaman, terlebih lagi di tengah era industri 4.0 saat ini. Ihwal demikian, demi mengaktualisasikan hukum sebagai sarana pengaturan kehidupan sosial dan ekonomi, perhatian terhadap sektor dan pelaku industri sangat perlu dioptimalisasi demi mewujudkan suatu *national development*.

³² Tan Thong Khie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris* (Ichtiar Baru van Hoeve 2007).

Daftar Bacaan

Buku

Adjie H, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)* (Refika Aditama 2011).

Khie TT, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris* (Ichtiar Baru van Hoeve 2007).

Sara IM, *Aspek Hukum Dalam Bisnis* (Indomedia Pustaka 2018).

Sasongko W, *Sejarah Tata Hukum Indonesia* (Penerbit Aura 2019)..

Sovia SN and others, *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Lembaga Studi Hukum Pidana 2022).

Sutedi A, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas* (Raih Asa Sukses 2015).

World Bank Group, *Doing Business 2020 : Comparing Business Regulation in 190 Economies* (The World Bank 2020).

Jurnal

Akbar M and Yazid F, 'Kepastian Hukum Dalam Kemudahan Berusaha Di Era Revolusi Industri 4.0 Terkait Dengan Profesi Notaris' (2021) 1 *Law Jurnal* 100.

Alfiyah N and Saleh M, 'Implikasi Yuridis Pembacaan Dan Penandatanganan Akta Risalah E-RUPS Yang Dibuat Oleh Notaris' (2021) 21 *Kosmik Hukum* 105.

Alwajdi MF, 'Urgensi Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia' (2020) 9 *Jurnal Rechtsvinding*.

Fikri A and Hasudungan AN, 'The Nasionalisasi-Investasi Perusahaan Asing, Mafia Berkeley Dan Berakhirnya Rezim Presiden Soekarno' (2022) 5 *Yupa: Historical Studies Journal* 46.

Hanoatubun S, 'Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia' (2020) 2 *Journal of Education, Psychology and Counseling*.

I Made Nova Wibawa, Puspadma INA and Widiati IAP, 'Kedudukan Notaris Dalam Pembuatan Akta Terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Yang Diadakan Melalui Media Telekonferensi' (2021) 2 *Jurnal Preferensi Hukum* 125.

Izzah SR, 'Akibat Hukum Adanya Klausul Proteksi Diri Pada Akta Notaris Sebagai Bentuk Pengamanan Diri' (2022) 10 *Jurnal Education and Development* 222.

Kimbal LG, Negara TAS and Susilo H, 'Autentisitas Akta Notaris yang Dibuat Secara Elektronik pada Masa Pandemi COVID-19' (2021) 6 *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 417.

Maheswara RH, 'Landasan Hukum Pelaksanaan E-RUPS Dan Pembuatan Risalah Rapat E-RUPS Di Indonesia' (2022) 11 *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT* 6.

Paskadwi B, 'Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terkait Pengenalan Penghadap Serta Akibat Hukum Atas Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 366/PID.B/2021/PN.JKT.SEL)' (2022) 4 *Indonesian Notary* <<https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss1/26>>.

Pertiwi NA, Hs S and Munandar A, 'Efektivitas Penerapan E-Notary Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris (Studi Di Notaris Wilayah NTB)' (2023) 4 *Jurnal Risalah Kenotariatan* <<https://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/view/89>>.

Pramapta YH, 'Interpretasi Hukum Pasal 15 Ayat (2) Huruf g Undang-Undang Jabatan Notaris' (2022) 2 *Officium Notarium* 344.

Prastiti H, 'Membedah Parameter Berusaha Dalam Upaya Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi Di Indonesia (Studi Komparasi Indonesia Dan Vietnam)' (2022) 2 "Dharmasisya" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* <<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss1/34>>.

Salamah S and Iriantoro A, 'Prinsip Kehati-Hatian Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Membuat Akta Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 457 Pk/Pdt/2019)' (2022) 1 *Imanot : Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 550.

Tarina A, 'Memahami Hukum Perseroan Perorangan : Sejarah Perseroan Terbatas Di Indonesia, Masa Lalu Dan Masa Kini' (2022) 16 *Jurnal Pelita Ilmu*.

Yamali FR and Putri RN, 'Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia' (2020) 4 *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 384.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Wetboek van Koophandel vor Nederlandsch Indie, Staatsblad 1847 no.23.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka Secara Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 /POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

How to cite: Duiddo Imaani Mohammad, 'Peran Notaris dalam Penyelenggaraan E-RUPS pada Perseroan Terbatas Tertutup: Tinjauan Hukum Bisnis' (2025) 8 *Notaire*.

--This page is intentionally left blank--